



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVI Binti ANDI;
2. Tempat lahir : Selakau;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakti Karya RT 08 RW 03, Desa Nipah Kuning, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-99/KETAP/04/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng bear brand warna putih.
 - 17 (tujuh belas) potong pipa warna hijau yang didalamnya terdapat nama-nama anggota arisan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO REG PERK: PDM-99/KETAP/04/2023 sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Novi Binti Andi pada hari yang sudah tidak diingatnya lagi pada bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakti Karya RT 08 RW 03 Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2021, terdakwa mengadakan arisan dengan setoran sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan diikuti oleh para saksi korban dan berakhir pada bulan Oktober 2021. Karena arisan tersebut telah selesai, terdakwa menawarkan kepada anggota arisan lama untuk mengikuti arisan yang akan dibuat oleh terdakwa dengan jumlah setoran yang lebih besar, yaitu Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Anggota arisan lama pun menyarankan agar terdakwa mencari lebih banyak anggota supaya jumlah arisan yang diperoleh semakin besar.

Terdakwa kemudian menyiapkan 7 (tujuh) nama warga Desa Nipah Kuning yang sebelumnya pernah mengikuti arisan yang dibuat oleh terdakwa untuk, yaitu: 1) Meli; 2) Pita; 3) Hikmah; 4) Heni; 5) Anen; 6) Reren; dan 7) Nong. Nama-nama tersebut terdakwa gunakan sebagai anggota arisan tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari yang bersangkutan untuk seolah-olah mengikuti arisan yang dibuat oleh terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) nama fiktif tersebut, terdakwa kemudian mengajak anggota arisan lama dan beberapa warga Desa Nipah Kuning untuk mengikuti arisan yang dibuatnya dengan cara memberitahukan bahwa sudah ada 8 (delapan) orang yang akan mengikuti arisan dengan setoran setiap bulan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nama terdakwa ditambah 7 (tujuh) nama lainnya yang ternyata nama tersebut fiktif.

Mengetahui banyaknya nama yang mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa, para saksi dan anggota arisan lama serta beberapa warga Desa Nipah Kuning pun tergerak hatinya untuk mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa. Pada akhirnya terdakwa berhasil mengumpulkan 14 (empat belas) orang yang bersedia mengikuti arisan, dengan jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) nama anggota dan 8 (delapan nama fiktif) diantaranya:



- 1) Saksi Long Mina (mengikuti 2 nama);
- 2) Saksi Reni/Joni (mengikuti 3 nama);
- 3) Saksi Normayanti (mengikuti 1 nama);
- 4) Heni (mengikuti 1 nama, 1 nama dipakai terdakwa tanpa sepengetahuan Heni)
- 5) Long Ya Saet (mengikuti 1 nama);
- 6) Yana (mengikuti 1 nama);
- 7) Kancel (mengikuti 1 nama);
- 8) Dang Alok (mengikuti 2 nama);
- 9) Long Dawe (mengikuti 2 nama);
- 10) Agus (mengikuti 2 nama);
- 11) Jijah (mengikuti 2 nama);
- 12) Gendo (mengikuti 1 nama);
- 13) Jainah (mengikuti 1 nama); dan
- 14) Su'ai (mengikuti 2 nama).
- 15) Meli (fiktif);
- 16) Pita (fiktif);
- 17) Hikmah (Fiktif);
- 18) Heni (Fiktif);
- 19) Nor Marjuki (Fiktif);
- 20) Reren (Fiktif);
- 21) Adelia/Anen (Fiktif);
- 22) Nita/Nong (Fiktif).

Terdakwa kemudian menetapkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap bulan akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mengambil uang arisan. Dengan demikian terdakwa mengatur agar para anggota arisan menyetorkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) per nama yang diikutsertakan oleh setiap anggota arisan, dimulai pada tanggal 25 November 2021 kepada terdakwa secara tunai sebelum pengundian arisan dilakukan. Pengundian akan dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Bakti Karya RT 08 RW 03 Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanpa setoran dari 7 (tujuh) nama fiktif yang diikutsertakan oleh terdakwa.

Pada saat akan dilakukan pengundian, para korban yang menjadi anggota arisan hadir di rumah terdakwa, kecuali 7 (tujuh) orang yang nama diikutsertakan oleh terdakwa secara fiktif. Kemudian terdakwa mengatur hasil

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengundian yang akan keluar dengan cara menggunakan trik dengan menyelipkan salah satu potongan sedotan yang di dalamnya terdapat kertas gulungan nama anggota arisan fiktif di antara jari-jari tangan terdakwa, sehingga saat dilakukan pengundian dengan menggunakan kaleng *bear brand* nama yang keluar adalah salah satu nama fiktif yang diatur oleh terdakwa sedari awal. Oleh karena orang yang namanya keluar dari hasil undian tidak hadir di rumah terdakwa, maka terdakwalah yang mengambil uang tersebut dengan dalih terdakwa akan memberikan langsung kepada orang yang mendapatkan undian arisan. Namun kenyataannya, uang tersebut digunakan oleh terdakwa. Terdakwa memperoleh uang hasil undian arisan sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada setiap pengundian arisan.

Bahwa arisan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali undian mulai dari tanggal 25 November 2021 s.d Desember 2022. Sehingga terdakwa telah memperoleh uang hasil undian arisan sejumlah Rp143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh para korban, akibatnya para korban menderita kerugian sebesar Rp143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Novi Binti Andi pada hari yang sudah tidak diingatnya lagi pada bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakti Karya RT 08 RW 03 Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2021, terdakwa mengadakan arisan dengan setoran sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan diikuti oleh para saksi korban dan berakhir pada bulan Oktober 2021. Karena arisan tersebut telah selesai, terdakwa menawarkan kepada anggota arisan lama untuk

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti arisan yang akan dibuat oleh terdakwa dengan jumlah setoran yang lebih besar, yaitu Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Anggota arisan lama pun menyarankan agar terdakwa mencari lebih banyak anggota supaya jumlah arisan yang diperoleh semakin besar.

Terdakwa kemudian menyiapkan 7 (tujuh) nama warga Desa Nipah Kuning yang sebelumnya pernah mengikuti arisan yang dibuat oleh terdakwa untuk, yaitu: 1) Meli; 2) Fita; 3) Hikmah; 4) Heni; 5) Anen; 6) Reren; dan 7) Nong. Nama-nama tersebut terdakwa gunakan sebagai anggota arisan tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan untuk mengikuti arisan yang dibuat oleh terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) nama tersebut, terdakwa kemudian mengajak anggota arisan lama dan beberapa warga Desa Nipah Kuning untuk mengikuti arisan yang dibuatnya dengan cara memberitahukan bahwa sudah ada 8 (delapan) orang yang akan mengikuti arisan dengan setoran setiap bulan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nama terdakwa ditambah 7 (tujuh) nama lainnya.

Mengetahui banyaknya nama yang mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa, para saksi dan anggota arisan lama serta beberapa warga Desa Nipah Kuning pun bersedia untuk mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa. Pada akhirnya terdakwa berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) orang yang bersedia mengikuti arisan, diantaranya:

- 1) Saksi Long Mina (mengikuti 2 nama);
- 2) Saksi Reni/Joni (mengikuti 3 nama);
- 3) Saksi Normayanti (mengikuti 1 nama);
- 4) Heni (mengikuti 1 nama, 1 nama dipakai terdakwa tanpa sepengetahuan Heni)
- 5) Long Ya Saet (mengikuti 1 nama);
- 6) Yana (mengikuti 1 nama);
- 7) Kancel (mengikuti 1 nama);
- 8) Dang Alok (mengikuti 2 nama);
- 9) Long Dawe (mengikuti 2 nama);
- 10) Agus (mengikuti 2 nama);
- 11) Jijah (mengikuti 2 nama);
- 12) Gendoi (mengikuti 1 nama);
- 13) Jainah (mengikuti 1 nama);
dan
- 14) Su'ai (mengikuti 2 nama).
- 15) Meli (fiktif);
- 16) Pita (fiktif);
- 17) Hikmah (Fiktif);
- 18) Heni (Fiktif);
- 19) Nor Marjuki (Fiktif);
- 20) Reren (Fiktif);
- 21) Adelia/Anen (Fiktif);
- 22) Nita/Nong (Fiktif).

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menetapkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap bulan akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mengambil uang arisan. Dengan demikian terdakwa mengatur agar para anggota arisan menyetorkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) per nama yang diikutsertakan oleh setiap anggota arisan, dimulai pada tanggal 25 November 2021 kepada terdakwa secara tunai sebelum pengundian arisan dilakukan. Pengundian akan dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Bakti Karya RT 08 RW 03 Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri dari setoran 22 (dua puluh dua) nama ditambah 8 (delapan) nama yang iurannya disetorkan oleh terdakwa yang diikutsertakan oleh terdakwa.

Pada saat akan dilakukan pengundian, para korban yang menjadi anggota arisan hadir di rumah terdakwa, kecuali 7 (tujuh) orang yang nama diikutsertakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengatur hasil pengundian yang akan keluar dengan cara menggunakan trik dengan menyelipkan salah satu potongan sedotan yang di dalamnya terdapat kertas gulungan nama anggota arisan yang dikehendaki oleh terdakwa di antara jari-jari tangan terdakwa, sehingga saat dilakukan pengundian dengan menggunakan kaleng *bear brand* nama yang keluar adalah salah satu nama dari 7 (tujuh) nama yang terdakwa ikutsertakan sedari awal. Oleh karena orang yang namanya keluar dari hasil undian tidak hadir di rumah terdakwa, maka terdakwalah yang mengambil uang tersebut dengan dalih terdakwa akan memberikan langsung kepada orang yang mendapatkan undian arisan. Namun kenyataannya, uang tersebut digunakan oleh terdakwa. Terdakwa memperoleh uang hasil undian arisan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada setiap pengundian arisan.

Bahwa pada pengundian yang ke-11 (kesebelas) keluar nama saksi Mohtarudin Alias Dang Bin (Alm) Sa'at, uang yang seharusnya diterima oleh saksi Mohtarudin Alias Dang Bin (Alm) Sa'at sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun kenyataannya terdakwa hanya bisa menyerahkan uang sejumlah Rp14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada pengundian ke-14 (keempat belas) sebanyak 16 (enam belas) anggota arisan sudah tidak membayar iuran arisan lagi karena curiga kepada terdakwa. Sedangkan pada saat dilakukan pengundian, keluar nama Long Mina sebagai yang berhak menerima arisan. Terdakwa yang seharusnya menyerahkan uang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) hanya sanggup menyerahkan kepada Long Mina sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para korban menderita kerugian sebesar Rp143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **NORMAYANTI Als NOR Binti HARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada awal November 2021 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang arisan milik saksi dan 15 (lima belas) orang lainnya adalah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi dan teman Saksi tidak tahu jika ada orang fiktif yang tidak ikut arisan dan baru diketahui saat Sdri. Meli dapat arisan namun Sdr. Meli mengatakan tidak dapat uangnya, kemudian pada goncangan kedua baru Saksi curiga karena Sdri. Meli juga tidak hadir arisan;
- Bahwa cara melakukan arisan adalah dengan penggoncangan dengan kaleng kecil yang didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama anggota arisan dan setelah dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat arisan didapatkan Long Ya Saet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta), Terdakwa tidak bisa membayar;
- Bahwa setahu Saksi yang dapat arisan namun tidak dibayar langsung adalah Dang Alok dan Yana;
- Bahwa nama fiktif yang digunakan Terdakwa adalah Meli, Pita, Heni, Nor/Marjuki, Hikmah, Reren, Adelia, dan Nita;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan tersebut sudah berjalan 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa saat melakukan goncangan arisan di rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan sebuah trik dengan menyelipkan salah satu kertas gulungan dengan nama yang sudah ditentukan oleh Terdakwa diantara jari-jarinya, apa yang dilakukan oleh Terdakwa pernah dilihat oleh Saksi Reni;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MELI ARDIANTI alias MELI Binti (Alm) AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan kasus Terdakwa yang dilaporkan anggota arisan ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memasukkan nama Saksi ke anggota arisan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk memasukkan nama Saksi ke anggota arisan;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa mengadakan arisan di Desa Nipah namun Saksi tidak mau ikut;
- Bahwa Saksi tahu nama Saksi dimasukkan Terdakwa ke anggota arisan yang diadakan Terdakwa saat Sdri. Nor pada tanggal 25 Desember 2022 bertanya kepada Suami Saksi apakah Saksi mendapatkan arisan yang diketuai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan ke Saksi melalui whatsapp untuk bilang apabila ada anggota arisan yang bertanya apakah Saksi mendapatkan uang arisan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi disuruh Terdakwa bilang sudah terima, namun Saksi tidak menanggapinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang arisan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **REINI Als RENI Binti ABDUL RANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal November 2021 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang arisan milik saksi dan 15 (lima belas) orang lainnya adalah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa nama fiktif yang digunakan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) orang dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada anggota arisan;
- Bahwa cara melakukan arisan adalah dengan penggoncangan dengan kaleng kecil yang didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama anggota arisan dan setelah dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat goncangan ke-14 (empat belas) keluar nama Long Mina namun Terdakwa hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan goncangan arisan di rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan sebuah trik dengan menyelipkan salah satu kertas gulungan dengan nama yang sudah ditentukan oleh Terdakwa diantara jari-jarinya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. RAMINA Als LONG MINA Binti (Alm) JAPARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada awal November 2021 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang arisan milik saksi dan 15 (lima belas) orang lainnya adalah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa nama fiktif yang digunakan Terdakwa adalah Meli, Pita, Heni, Nor/Marjuki, Hikmah, Reren, Adelia, dan Nita;
- Bahwa cara melakukan arisan adalah dengan penggoncangan dengan kaleng kecil yang didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



anggota arisan dan setelah dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat goncangan ke-14 (empat belas) keluar nama Long Mina namun Terdakwa hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diketahui jika uang anggota lain tidak ada;
- Bahwa Saksi ikut 2 (dua) nama dan membayar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. MOHTARUDIN alias DANG Bin (Alm) SA'AT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada awal November 2021 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan arisan adalah dengan penggoncangan dengan kaleng kecil yang didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama anggota arisan dan setelah dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat goncangan ke-14 (empat belas) keluar nama Long Mina namun Terdakwa hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diketahui jika uang anggota lain tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi memutuskan keluar dari arisan pada bulan ke-14 (empat belas) kemudian uang Saksi dikembalikan sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dicicil Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi ikut 2 (dua) nama dan membayar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada awal November 2021 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa cara melakukan arisan adalah dengan penggoncangan dengan kaleng kecil bear brand yang didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama anggota arisan dan setelah digoncang kemudian dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama-nama fiktif untuk menggenapkan jumlah peserta supaya menjadi 30 (tiga puluh) orang yaitu Meli, Fita, Hikmah, Heni, Anen, Nor Marjuki, Yana, Reren dan Nong untuk meyakinkan anggota arisan lain untuk ikut kembali arisan yang Terdakwa ketuai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada anggota arisan lainnya jika Terdakwa menambahkan nama fiktif dalam daftar peserta arisan;
- Bahwa pada saat goncangan ke-14 (empat belas) keluar nama Long Mina namun Terdakwa hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diketahui jika uang anggota lain tidak ada dan habis kemudian arisan tersebut bubar saat bulan ke-14 (empat belas);
- Bahwa nama Terdakwa dan nama 9 (sembilan) orang fiktif tersebut sudah dapat arisan dan uangnya untuk Terdakwa seluruhnya yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bear brand warna putih;
- 17 (tujuh belas) potong pipa warna hijau yang didalamnya terdapat nama-nama anggota arisan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada awal November 2021 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa cara melakukan arisan adalah dengan penggoncangan dengan kaleng kecil bear brand yang didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama anggota arisan dan setelah digoncang kemudian dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama-nama fiktif untuk menggenapkan jumlah peserta supaya menjadi 30 (tiga puluh) orang yaitu Meli, Fita, Hikmah, Heni, Anen, Nor Marjuki, Yana, Reren dan Nong untuk meyakinkan anggota arisan lain untuk ikut kembali arisan yang Terdakwa ketuai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada anggota arisan lainnya jika Terdakwa menambahkan nama fiktif dalam daftar peserta arisan;
- Bahwa pada saat goncangan ke-14 (empat belas) keluar nama Long Mina namun Terdakwa hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diketahui jika uang anggota lain tidak ada dan habis kemudian arisan tersebut bubar;
- Bahwa nama Terdakwa dan nama 9 (sembilan) orang fiktif tersebut sudah dapat arisan dan uangnya untuk Terdakwa seluruhnya yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anggota arisan Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) orang mengalami kerugian sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa NOVI Binti ANDI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat dan selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam unsur ini adalah perbuatan atau tindakan yang digunakan pelaku untuk menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya dengan tujuan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausality* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan karena unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa mengadakan arisan dengan iuran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan anggota arisan 30 (tiga puluh) orang yang dimulai pada tiap tanggal 25 dan dilakukan pada awal November 2021 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Dusun Bakti Karya Rt/Rw 008/003 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan dengan cara menggoncangkan kaleng kecil bear brand yang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi gulungan kecil berisi nama-nama anggota arisan dan setelah digoncang kemudian dikeluarkan maka keluar nama pemenang arisan dan selanjutnya uang diserahkan ke peserta yang dapat arisan oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan nama-nama fiktif untuk menggenapkan jumlah peserta supaya menjadi 30 (tiga puluh) orang yaitu Meli, Fita, Hikmah, Heni, Anen, Nor Marjuki, Yana, Reren dan Nong untuk meyakinkan anggota arisan lain untuk ikut kembali arisan yang Terdakwa ketuai namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada anggota arisan lainnya jika Terdakwa menambahkan nama fiktif dalam daftar peserta arisan;

Menimbang, bahwa nama Terdakwa dan nama 9 (sembilan) orang fiktif tersebut sudah dapat arisan dan uangnya untuk Terdakwa seluruhnya yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari dan pada saat goncangan ke-14 (empat belas) keluar nama Long Mina namun Terdakwa hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diketahui jika uang anggota lain tidak ada dan habis kemudian arisan tersebut bubar sehingga akibat kejadian tersebut anggota arisan Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) orang mengalami kerugian sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti jika Terdakwa menggunakan nama 9 (sembilan) orang fiktif untuk menggerakkan/meyakinkan anggota arisan untuk bergabung serta Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut karena 15 (lima belas) anggota arisan Terdakwa tersebut sudah menyerahkan uang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa NOVI Binti ANDI** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kaleng bear brand warna putih dan 17 (tujuh belas) potong pipa warna hijau yang didalamnya terdapat nama-nama anggota arisan, oleh karena dalam fakta hukum dipersidangan merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati seluruh hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Binti Andi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng bear brand warna putih;
 - 17 (tujuh belas) potong pipa warna hijau yang didalamnya terdapat nama-nama anggota arisan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti

Sedian

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Ktp.